

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 28 Desember 2016

Nomor

: 2878.6/EXT-MUTU/XII/2016

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK UD Jala Rizki 2

Yth

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

UD Jala Rizki 2

No. IUIPHHK

No. 16/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015

Alamat

Desa Muneng RT 18 / RW 05, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten

Probolinggo, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

05 - 07 Desember 2016

Jenis Kegiatan

Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

7r. Didik Heru Untoro

Wakil Direktur

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VIII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 UD JALA RIZKI 2 Nomor: 2878.6/EXT-MUTU/XII/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: UD Jala Rizki 2

Alamat

: Desa Muneng RT 18 / RW 05, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten

Probolinggo, Provinsi Jawa Timur

b. No IUIPHHK

: No. 16/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015

c. Kapasitas dan Produk

: Kayu Gergajian = 20.000 M³

d. Tanggal Pelaksanaan

05 07 D 1 0016

d. Tanggar Felaksa

: 05 - 07 Desember 2016

e. Jenis Kegiatan f. No. Sertifikat : Penilikan 2 VLK Industri

T. IT I'

: LVLK-003/MUTU/LK-250

g. Tanggal Terbit

: 13 Januari 2015

h. Tanggal Berakhir

: 12 Januari 2018

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 Desember 2016





2.0 MUTU-4140F 25/09/2014

Depok, 28 Desember 2016

No

2877.6/EXT-MUTU/XII/2016

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth. UD Jala Rizki 2 Attn. Bapak H. Suhak Umar Tajuddin Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Jala Rizki 2:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-250

Masa Berlaku Sertifikat

: 13 Januari 2015 – 12 Januari 2018

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Primer (IUIPHHK): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. 16/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015, tanggal 04 Agustus 2015	Kayu Gergajian	20.000

Tanggal Penilikan 2

: 05 - 07 Desember 2016

Tim Auditor

: Zendy Wardana (Lead Auditor)

Adhitya Tisna P (Auditor)

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada
 - Hutan Hak
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar



MUTU-4140F

2.0

25/09/2014

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi

Selambat - lambatnya Desember 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Didik Heru Untoro

Wakil Direktur Operasional



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com	
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu". 	
g.	Tim Audit	:	 Zendy Wardana : Lead Auditor Adhitya Tisna P : Auditor 	
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito 	

(2) Identitas Auditee:

Nama Perusahaan : UD Jala Rizki 2

Alamat Kantor Pusat : RT 018, RW 005 Desa Muneng, Kec Sumberasih, Kabupaten

Probolinggo

Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.

Alamat Pabrik : RT 018, RW 005 Desa Muneng, Kec Sumberasih, Kabupaten

Probolinggo

Akta Perusahaan : <u>Akta Pendirian :</u>

No: 12 Tanggal 7 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 27

Januari 2016 dengan nomor: 02/UD/I/2016/Leg.Pn.Pbl.

Akta Perubahan terakhir:

Belum terdapat akta perubahan.

Kategori industri : IUIPHHK Jenis produk : Gergajian Orientasi Pasar : Lokal



Izin Usaha

IUIPHHK

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 16/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada UD. Jala Rizki 2 di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Surat Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta tanggal 04 Agustus 2015 oleh An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani.

Susunan Pengurus Perusahaan:

• Direktur : Haji Suhak Umar Tajuddin

(3) Ringkasan Tahapan:

•
-
nperkenalkan anggota tim audit akan melakukan audit di UD Jala 2. Meminta Perusahaan unjukkan Surat Penunjukan / Kuasa agement Representatif. irmasi tentang ruang lingkup ksanaan audit dan kriteria audit akan digunakan sesuai dengan asi yang sudah disampaikan sahaan kepada PT Mutuagung ari. ijelaskan Standar Verifikasi yang jadi acuan. irmasi isi dari rencana audit / Audit yang sudah disampaikan kepada sahaan oleh Tim Auditor. ode Pelaksanaan Audit. oerdaya dan fasilitas yang rlukan dalam pelaksanaan audit. irmasi tentang seluruh keteraan data yang dibutuhkan oleh tim tor. irmasi tentang kebutuhan akan
i de



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05 – 07 Desember 2016	Kantor, pabrik dan pemasok UD Jala Rizki 2
Pertemuan Penutupan	07 Desember 2016	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Jala Rizki 2. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	28 Desember 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Jala Rizki 2 "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.




(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam memiliki izin yang Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan	sah. produsen yang memil Memenuhi	emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan iki izin yang sah. Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.	
memiliki izin yang Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. Verifier	sah. produsen yang memil Memenuhi	iki izin yang sah. Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah	
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. Verifier	produsen yang memil Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah	
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. Verifier	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah	
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. Verifier			
(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	UD Jala Rizki 2 telah memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan kegiatan usahanya.	
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.	
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	UD Jala Rizki 2 telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.	
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP yang dimiliki UD Jala Rizki 2 telah dikonfirmasi dengan SKT serta sesuai dengan dokumen lainnya.	
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.	
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK UD Jala Rizki 2 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai pula dengan dokumen terkait lainnya.	
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.	
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			

Halaman 4 dari 10





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT UD Jala Rizki 2 tidak terdaftar sebagai importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	sistem uji tuntas (due	diligence)
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT UD Jala Rizki 2 tidak terdaftar sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ber	ntuk kelompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok mer kelompok	miliki akte notaris pe	embentukan kelompok atau dokumen pembentukan
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan per olahannya.	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mamp	ou membuktikan bahw	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan telah dilengkapi dengan dokumen Kontrak Bahan Baku dan <i>dokumen Nota Bayar/PO</i> .
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara di UD Jala Rizki 2 telah dilengkapi dengan SKSHHK dan DPKB nya yang dapat tertelusur pada ID barcode kayu.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan tersedia tenaga teknis yang masih berlaku sesuai

Halaman 5 dari 10




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
	•	dengan SK lokasi penempatannya.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan pembelian/penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok UD Jala Rizki 2 sudah ber S-LK dan/atau menerbitkan DKP atau dapat ditelusur asal asal legalitasnya. Terdapat prosedur pengecekan penerbit DKP serta persolnel yang ditunjuk melakukan pemeriksaan DKP serta laporan pemeriksaan terhadap penerbit DKP.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki DKP atau S-LK.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa	kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan impor bahan baku

Halaman 6 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Memenuhi/Non Aplicable	9
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.		kayu/produk turunannya
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dan tidak menggunakan bahan baku yang dilarang/dibatasi peredarannya.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	rapkan sistem penelus	uran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung dan terdapat hubungan yang logis antara input dan output.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi di UD Jala Rizki 2 tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan,
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak menggunakan Kayu lelang dalam proses produksinya.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolaha rumah tangga)	an produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak menjasakan kegiatan produksinya ke paihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak menjasakan kegiatan produksinya ke paihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak menjasakan kegiatan produksinya ke paihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak menjasakan kegiatan produksinya ke paihak lain.





Vritaria/Indikator/Varifiar	Mamanuhi/Tidak	Bingkasan lustifikasi
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak menjasakan kegiatan produksinya ke paihak lain. Sampai dengan saat penilaian, UD Jala Rizki 2 belum melakukan kegiatan ekspor.
industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau p	emindahtanganan hasi	l produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng pemindahtanganan hasil produks	-	kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau tik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola	ahan untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	olahan untuk ekspor h	arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/penjualan kayu olahan dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/penjualan kayu olahan dengan tujuan ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/penjualan kayu olahan dengan tujuan ekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/penjualan kayu olahan dengan tujuan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/penjualan kayu olahan dengan tujuan ekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/penjualan kayu olahan dengan tujuan ekspor
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/penjualan kayu olahan dengan tujuan ekspor
Verifier	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 bukan sebagai eksportir dan tidak

Halaman 8 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
	Memenuhi/Non		
h. Bukti pembayaran bea keluar	Aplicable	melakukan pengapalan/penjualan kayu olahan dengan	
bila terkena bea keluar.		tujuan ekspor	
Verifier	Non Anlicable	LID Jala Diglei 2 bulkan sabagai aksaartin dan tidak	
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/penjualan kayu olahan dengan tujuan ekspor	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	naan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tai	nda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen pemindah tanganan.	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu	an keselamatan dan ke	esehatan kerja (K3)	
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prose	dur dan implementasi	К3	
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).	
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tanda/jalur evakuasi.	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse	rikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.	
	•	(B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- n karyawan > 10 orang.	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator 4.2.3. Tidak mempeker	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan, UD Jala Rizki 2 memiliki 9 (sembilan) karyawan tetap sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen KKB atau PP.	
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.	
Tidak ada pekerja yang masih di			

Halaman 9 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bawah umur.	_	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Jala Rizki 2 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- Terdapat 25 (dua puluh lima) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana:
 - Terdapat 25 (dua puluh lima) verifier yang memenuhi norma penilaian;
 - Terdapat **0** (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;
- Terdapat **31 (tiga puluh satu) verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Dengan demikian UD Jala Rizki 2 dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak,

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 : Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5